

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertanggungjawab secara keseluruhan pembuatan akta jual beli baik prosedur, mekanisme, dan tatacara. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab secara hukum.
2. . Notaris sebagai PPAT di Pasaman Barat bertanggung jawab secara formil dan bahan materil terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar melakukan tindakan hukum dan pembuktiannya telah memiliki jaminan kepastian hukum dalam penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)



##### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Notaris sebagai PPAT dalam melakukan pembuatan akta jual beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana akta tersebut berhubungan kepastian hukum peralihan hak atas tanah.

2. Diharapkan Pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan PPAT di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, baik mengenai tata cara pembuatan akta PPAT

